



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Tahun 1988 Nomor 5 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2012 Nomor 1 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah di Kabupaten Madiun yang membidangi urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam pengelolaan persampahan.

8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Madiun.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
13. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
14. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/ atau fasilitas lainnya.
15. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
16. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
17. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
18. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

19. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
20. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendaur ulang skala kawasan.
21. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
23. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
24. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
25. Pendauran Ulang Sampah adalah cara memanfaatkan sampah yang timbul dari kegiatan massal menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
26. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
27. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

28. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
29. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
30. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari tempat sumber dan/atau tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
31. Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
32. Bank Sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif didalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah yang bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah.
33. Jasa Pengelolaan Sampah adalah pelayanan pengelolaan sampah yang diberikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha.
34. Penyedia Jasa adalah Badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan jasa konsultasi/jasa lainnya.
35. Izin Pelayanan Pengelolaan Sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
36. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup sampah yang dikelola dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung B3;
 - b. sampah yang mengandung limbah B3;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

3. Judul BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
DAN PEMERINTAH DESA

4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Pemerintah Desa mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dalam wilayah kerjanya.

5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A adalah:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prsarana pengelolaan sampah di tingkat Rukun Tetangga/ Rukun Warga, dusun dan desa;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan pembentukan lembaga pengelolaan sampah di tingkat Rukun Tetangga/ Rukun Warga, dusun dan desa; dan
 - e. menyiapkan dan/atau menyediakan lokasi untuk TPS dan TPS 3R.
6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf e dan huruf f , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah di daerah sesuai dengan norma, standart, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. memberikan tugas kepada Camat untuk membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di bidang pengelolaan sampah dan berwenang membantu menjalankan wewenang pemerintah daerah di bidang pengelolaan sampah serta bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya; dan
- f. memberikan tugas kepada Lurah membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.

- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayah kerjanya masing-masing.

7. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah Pemerintah Desa mempunyai kewenangan:

- a. melakukan pembinaan kelembagaan, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;

- b. menyelenggarakan koordinasi lembaga pengelolaan sampah ditingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga, dusun, dan desa;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah di lingkungan Rukun Tetangga/ Rukun Warga, dusun; dan
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara sampah di wilayah kerjanya.
8. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap orang mempunyai hak:
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. mengajukan permohonan dan/atau pengaduan kepada Pejabat/Perangkat Daerah yang ditunjuk;

b. setelah menerima permohonan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Pejabat/Perangkat Daerah memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib dilakukan dalam skala Rukun Tetangga/Rukun Warga, dusun, dan/atau desa/kelurahan atau kecamatan dengan pembinaan teknis dari Dinas.
- (3) Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan kegiatan pembatasan timbulan sampah,pendauran ulang sampah serta pemanfaatan kembali sampah;
 - b. melakukan kegiatan pemilahan sampah; dan
 - c. melakukan kegiatan pengumpulan sampah pada tempat yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam skala Rukun Tetangga/Rukun Warga, dusun, dan/atau desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Desa.

10. BAB VI diubah sehingga sebagai berikut:

BAB VI
PERSETUJUAN LINGKUNGAN DAN PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki persetujuan lingkungan dari Bupati.
- (2) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terintegrasi secara elektronik dengan Lembaga OSS (*Online Single Submission*).

Pasal 11

- (1) Keputusan mengenai pemberian persetujuan pengelolaan sampah dan penerbitan Perizinan Berusaha harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian persetujuan lingkungan dan Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.

- (2) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (3) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. pemilahan di kawasan pemukiman di lakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah meliputi sampah yang mengandung B3, sampah organik, dan sampah anorganik;
 - c. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/ atau TPS 3R dengan tetap memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah;
 - d. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS dan/ atau TPS 3R menuju ke TPA tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan;

- e. pengolahan sampah dilakukan di TPS 3R, dan/ atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan; dan
- f. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

13. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 14A dan 14B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di desa, kelurahan, kecamatan dan pada kawasan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14B

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) persampahan setingkat unit kerja pada perangkat daerah yang membidangi persampahan untuk mengelola sampah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) persampahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

14. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik, diatur sebagai berikut:
 - a. penghasil sampah wajib menyediakan tempat sampah pemilah yang cukup;
 - b. penghasil sampah wajib memilah sampahnya yang mengandung B3, sampah organik dan sampah anorganik serta menempatkan dalam wadah yang berbeda yang dilakukan pada sumbernya;
 - c. pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah atau penyedia jasa pelayanan persampahan dalam bentuk mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS 3R;
 - d. pengumpulan sampah perorangan/ rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/ atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah di tingkat Rukun Warga yang dibentuk oleh pengurus Rukun Warga;
 - e. penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perorangan/ rumah tangga di wilayah permukiman yang dikelola oleh pengurus Rukun Tetangga/ Rukun Warga, dan dusun menjadi tanggung jawab Pengurus Rukun Tetangga/ Rukun Warga dan dusun, dan Pemerintah Daerah dan/atau Desa dapat memfasilitasi sesuai kebutuhan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
 - f. Pemerintah Desa menyediakan tempat penampungan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib melakukan pengumpulan sampah dan menyediakan TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah skala kawasan;

- h. pengumpulan sampah yang mengandung B3 untuk wilayah permukiman dilakukan oleh Bupati yang dilaksanakan oleh Dinas dengan fasilitas pengelolaan sampah spesifik yang disediakan Pemerintah Pusat;
 - i. pengumpulan sampah yang mengandung B3 oleh pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib disertai dengan penyediaan tempat penampungan sementara sampah spesifik bahan berbahaya dan beracun;
 - j. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau dari TPS dan/ atau TPS 3R menuju ke TPA dilakukan oleh penyedia jasa ;
 - k. pengolahan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau masyarakat pada sumbernya, dan penyedia jasa;
 - l. kegiatan pengolahan sampah dilakukan dengan cara pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, daur ulang energi, dan pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan;
 - m. Pemerintah Daerah mengintegrasikan pengolahan sampah melalui TPS 3R dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Bank Sampah;
 - n. pemrosesan akhir sampah dilakukan di TPA dengan cara penimbunan/ pemadatan, penutupan tanah, pengolahan air lindi, dan penanganan gas; dan
 - o. pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tempat penampungan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam Peraturan Desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali pada ayat (1)huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.

15. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

16. Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Pemberian kompensasi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah daerah;
 - b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran pengaduan dan dampak negatif penanganan sampah; dan
 - c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan kajian.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

17. Ketentuan BAB X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dan/atau swasta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Desa dan/atau swasta dalam pengelolaan sampah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah atau pihak lain dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pemerintah Desa dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah atau pihak lain dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

18. Diantara BAB X dan XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
INSENTIF DAN DISINSENTIF

19. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Pemerintah Daerah memberikan:
- a. insentif kepada desa yang melakukan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dalam wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A;
 - b. disinsentif kepada desa yang tidak melakukan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dalam wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A.
- (2) Untuk mendukung peningkatan dan keberhasilan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dalam wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada desa yang berprestasi atau berinovasi terbaik dalam pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan tata cara pemberian insentif, disinsentif dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

20. Judul BAB XI diubah berbunyi sebagai berikut:

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT
DAN PENYELESAIAN SENGKETA

21. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan cara :

- a. menyampaikan pengaduan, informasi, laporan, saran dan/atau kritik berkaitan dengan pengelolaan sampah;
- b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan/atau
- c. penyampaian pengaduan, informasi, laporan, saran dan/atau kritik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

22. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal , yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan sampah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan sampah dan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur/tata cara pengawasan pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

24. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Setiap pengelola sampah yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 23 huruf c dan huruf d serta ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan dikenai sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintahan;
 - c. uang paksa;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penutupan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 10 September 2021

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LEMBARA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 159-4/2021

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ALIF MARGIANTO, SH.,M.Hum

Pembina

NIP. 19780525 200212 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Jaminan konstitusi tersebut memberikan amanat kepada negara adanya kewajiban memberikan layanan publik kepada warga negara supaya mendapatkan kondisi lingkungan yang baik dan sehat. Salah satu bentuk layanan tersebut adalah kewenangan dan tanggung jawab negara mengelola persampahan. Amanat konstitusi ini, kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah melainkan juga menjadi kewajiban masyarakat, termasuk pelaku usaha. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat dan pelaku usaha perlu mengubah paradigma pengelolaan sampah melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, agar sampah menjadi berkurang sebelum akhirnya diproses secara aman di TPA.

Kabupaten Madiun telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Namun dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, perlu disempurnakan. Penyempurnaan tersebut antara lain :

- a. pengaturan tugas dan kewenangan Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah di wilayah kerjanya;
- b. penguatan jaminan kepastian hukum bagi lembaga pengelola sampah.

- c. pengaturan berkaitan dengan insentif dan disinsentif dalam pengelolaan persampahan.
- d. pengaturan mekanisme pengelolaan sampah yang berkaitan dengan sampah spesifik.
- e. Pengaturan tentang retribusi pengelolaan sampah.
- f. Pengaturan tentang mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Kawasan komersial antara lain: pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional atau berskala nasional, misalnya: kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi. Fasilitas sosial antara lain: rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum antara lain: terminal angkutan umum, stasiun kereta api, tempat pemberangkatan kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar. Yang termasuk fasilitas lainnya yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain: lembaga permasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, dan pusat kegiatan olahraga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5A

Cukup jelas.

Pasal 6A

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 7A

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) Huruf a

Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Ayat (1) Huruf b

Cukup jelas

Ayat (1) Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (1) Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (1) Huruf e

Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dimaksudkan agar sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Ayat (1) Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14A

Cukup jelas.

Pasal 14B

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16A

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 19A

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 22A

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.